



**BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2016**

**TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pasal 6 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Sistem akuntansi pemerintah daerah di atur dengan Peraturan Bupati yang mengacu pada Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah;
- b. Bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan harus segera diterapkan namun memerlukan masa transisi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Muna Barat

Mengingat

1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat
2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang NOMOR 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor Tahun tentang Urusan Pemerintah menjadi kewenangan Pemerintah Muna Barat;

9. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat;
10. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat; ,
11. Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 14 tahun 2015 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Lapangan Kabupaten Muna Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT**

BAB I

KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Muna Barat ini yang yang dimaksud :

1. Daerah Adalah Daerah Kabupaten Muna Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Muna Barat
3. Akuntansi adalah proses identifikasi, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
4. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya di singkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
5. Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat PUSAP, adalah Peraturan Menteri Keuangan yang bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah dalam

rangka penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah yang mengacu pada SAP berbasis Akrua! dan penerapan statistik keuangan pemerintah daerah untuk penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan secara nasional.

6. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD, adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
7. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
8. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS, adalah kode perkiraan buku besar akuntansi yang terdiri kumpulan akun nominal dan akun riil secara lengkap yang digunakan di dalam pembuatan jurnal, buku besar, neraca lajur, neraca percobaan, dan laporan keuangan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Basis Akrua! adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
11. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
12. Basis kas menuju akrua! adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrua!.
13. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan beban, sebagai akan

termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

14. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan .
15. Pengungkapan adalah berupa laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
16. Laporan realisasi anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing masing yang diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode.
17. Laporan perubahan saldo anggaran lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL² adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal/SILPA/SIKPA, koreksi dan SAL akhir.
18. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
19. Laporan operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi yang mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan - LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang menyajianya disandingkan dengan periode sebelumnya.
20. Laporan arus kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
21. Laporan perubahan ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit - LO, koreksi dan ekuitas akhir.
22. Catatan atas laporan keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atau nilai satu pos yang disajikan dalam LRA,LPSAL,LO,LPE,Neraca, LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

23. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
24. Pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
25. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan penggunaan anggaran /pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
26. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.
27. Rekening kas umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
28. Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
29. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
30. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya.
31. Pendapatan - LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
32. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

33. Pos Luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
34. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintahan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik untuk pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termaksud sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
35. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
36. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
37. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
38. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
39. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengikuti pos pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencacatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

BAB II

SISTEM AKUTANSI PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

Sistem akutansi pemerintahan daerah terdiri dari ;

- a. Sistem akutansi SKPD;
- b. Sistem Akutansi PPKD; dan
- c. Bagan akun standar.

Pasal 3

1. Sistem akutansi SKPD sebagai dimaksud pada pasal 2 huruf a mencakup tehnik pencacatan pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan - LO, beban, Pendapatan LRA, belanja aset, kewajiban ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.
2. Sistem akutansi PPKD sebagai mana dimaksud pada pasal 2 huruf b mencakup tehnik pencacatan pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan - LO, beban, Pendapatan - LRA, belanja Tranver, pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas, penyesuaian ,dan Koreksi penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintahan daerah.
3. Sistem akutansi SKPD sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
4. Sistem akutansi PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkandari peraturan Bupati ini.

Pasal 4

1. BAS sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 huruf c sebagai menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi mencakup akun - akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.
2. BAS sebagai mana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas level 1 Sampai dengan level 5, meliputi :
 - a. Level 1 (satu) menunjukan kode akun;
 - b. Level 2 (dua) menunjukan kode kelompok;
 - c. Level 3 (tiga) menunjukan kode jenis;

- d. Level 4(empat) menunjukan kode obyek; dan
 - e. Level 5 (Lima) menunjukan kode rincian obyek.
3. BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan didalam pencacatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasikan pada buku besar dan pengikhtisaran pada neraca saldo dan penyajian pada laporan keuangan.
 4. BAS Sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

1. Ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 2 dilaksanakan mulai tahun 2005.
2. Penyusunan laporan keuangan tahun 2014 mengacu kepada sistem akuntansi sebelumnya yang berlaku pada pemerintahan daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

- (1) Peraturan Bupati Muna Barat mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Bupati Muna Barat dengan menempatkan dalam berita daerah.

Ditetapkan di Laworo
Pada tanggal, 12-07-2016

Pj. BUPATI MUNA BARAT



L. M. RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo
Pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH
MUNA BARAT,



Drs. ACHAMAD LAMANI, M.Pd

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2016 NOMOR.....

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN. 	
KABAG HUKUM	
DPPKAD	